



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Naikolan
(Gedung B Lantai I, II Komplek Kantor Gubernur Lama)
Telp. (0380) 821827, 834481 Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466
Website : www.dpmpstpprovntt.go.id Email: pmptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

24 Maret 2025

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi NTT
di –
Kupang

SURAT PENGANTAR

Nomor: *000.8.3.4/127/DPMPSTSP/2025*

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Bersama ini kami sampaikan Daftar Informasi Publik dan Lembar Pengujian Konsekuensi dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT.	2 (dua) Exemplar	Dikirim dengan hormat kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Noidy Hosea Rellokila, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 197111271998031005

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Arsip.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DPMPPTSP PROVINSI NTT

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat diterbitkan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Rentensi Arsip
					Softcopy	Hardcopy	
A BERKALA							
1.	Struktur Organisasi	DPMPPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun - Kupang	V	V	Tahunan
2.	Tugas Pokok dan Fungsi	DPMPPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun - Kupang	V	V	Tahunan
3.	Alamat Kantor	DPMPPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun - Kupang	V	V	Tahunan
4.	Profil Kepala Dinas	DPMPPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun - Kupang	V	V	Tahunan
5.	Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban	DPMPPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun - Kupang	V	V	Tahunan
6.	Profil Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT	DPMPPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun - Kupang	V	V	Tahunan
7.	Laporan Capaian Kinerja Keuangan DPMPPTSP Provinsi NTT	DPMPPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun - Kupang	V	V	Tahunan
8.	Rencana Kerja dan Anggaran serta Rencana Kinerja dan Target Kinerja	DPMPPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun - Kupang	V	V	Tahunan
9.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PM dan PTSP Provinsi NTT	DPMPPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun - Kupang	V	V	Tahunan
10.	Rencana Strategis (Renstra) DPMPPTSP Provinsi NTT Tahun 2024-2026	DPMPPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap 5 Tahun - Kupang	V	V	Sampai Ada Peraturan Terbaru
11.	Peta Proses Bisnis DPMPPTSP Provinsi NTT	DPMPPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap 5 Tahun - Kupang	V	V	Sampai Ada Peraturan Terbaru
12.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Provinsi NTT (DPMPPTSP Provinsi NTT)	DPMPPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap 5 Tahun - Kupang	V	V	Sampai Ada Peraturan Terbaru
13.	Laporan Capaian Kinerja Triwulanan dan Tahunan DPMPPTSP Prov NTT	DPMPPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun - Kupang	V	V	Triwulanan
14.	Laporan Hasil Survey Kepuasan	DPMPPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Triwulan - Kupang	V	V	Triwulanan

C. SETIAP SAAT							
1	Data Realtime Pelayanan Perizinan yang diterbitkan secara online maupun offline	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Bulan - Kupang	V	V	Bulanan
2	Fasilitas kepada masyarakat dan pelaku usaha dan konsultasi yang dilakukan pelaku usaha	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Triwulan - Kupang	V	V	Triwulanan
3	Laporan Realisasi Investasi Triwulanan dan Tahunan	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Triwulan - Kupang	V	V	Triwulanan
4	Laporan pengaduan masyarakat	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun - Kupang	V	V	Tahunan

Kupang, 24 Maret 2025

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Nedy Hoesa Pelokita, S.Sos., M.M

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Jalan Muda
 127 199803 1 005

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 009-8.3.4/128 / DPMPTSP 1 /2025

Pada Hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Empat Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima Bertempat di DPMPTSP Provinsi NTT telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen / Berkas Arsip PNS	Pasal 17 Huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat Rahasia	Tidak Terbatas
SKP PNS	1. Pasal 17 Huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 2. PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat Rahasia	Tidak Terbatas
Internet Protocol / IP Address Private	Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penerobosan/ penjebohan system pengamanan computer	Melindungi/ menjaga hak akses atas system computer	Tidak terbatas
Data Pribadi PNS (Dokumen Kepegawaian)	Pasal 17 Huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat Rahasia	Tidak Terbatas

Data Permohonan izin Teknis	1. Pasal 16 dan Pasal 32 UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE 2. Pasal 16 dan pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Penyalahgunaan pihak lain	oleh	Melindungi / Mengamankan data perusahaan/badan hukum yang bersifat rahasia, dari persaingan usaha yang tidak sehat dan atau tindak penipuan	Tidak terbatas
Data Permohonan Izin Personal	1. Pasal 16 dan Pasal 32 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 16 dan Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Penyalahgunaan pihak lain	oleh	Melindungi / Mengamankan data pribadi /privacy yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Data Perusahaan Pemohon Izin	1. Pasal 26 dan Pasal 32 UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / 2. Pasal 17 Huruf b, huruf h, huruf l, dan pasa 16 Huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Penyalahgunaan pihak lain	oleh	Melindungi / Mengamankan data perusahaan/ badan hukum yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Dokumen Perizinan	1. Pasal 16 dan Pasal 32 UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Penyalahgunaan pihak lain	oleh	Melindungi/ mengamankan data pemohon izin yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

Rencana Investasi PMDN	Awal PMA dan	1. Pasal 4 ayat 2 UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Pasal 17 huruf e angka 5 UU no 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Mengganggu Kepentingan Perlindungan Persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan persaingan usaha yang tidak sehat	dari	dari	5 Tahun
------------------------	--------------	--	--	--	------	------	---------

Bahwa Penguji Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian. Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Kupang, 24 Maret 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Milda Hossa Pellipkila, S.Sos., M.M
Kepala Dinas Utama Muda
197 11127 199803 1 005